



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 57/HK.03.2/5313 /2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022 tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
 - a. Menyusun SK Tim Penyusun dan Tim Penilai ;
 - b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas sesuai Tabel B.1 ;
 - c. Menyusun Pengujian atribut pengendalian sesuai Tabel C.1 ;
 - d. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi pengendalian dan Penilaian kelemahan sesuai Tabel D.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun Tabel Identifikasi Resiko dan kecakupan Rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko Pengendalian) sesuai Tabel A (lampiran I), Tabel A (TP) (lampiran II) dan Tabel A.1 (lampiran III) ;
- b. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) sesuai Tabel B.2 ;
- c. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi sesuai Tabel C.2.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 10 Agustus 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 07/HK.03.2/5313 /2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

Menetapkan

: a. Tim Penyusun Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) :

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng / 19790104 200902 2 003 | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik |
| 2. | Yustinus Moi / 19660409 200812 1 001 | Bendahara |
| 3. | Benyamin Irwan Gawi | Operator SAKTI Full Modul |
| 4. | Felix Boli | Staf Keuangan |
| 5. | Maria Sunarthy Ina Apelabi | Staf Keuangan |

b. Tim Penilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) :

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | SITI RAHAYU IBRAHIM LAPALENG, A.Md / 19790104 200902 2 003 | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik |
| 2. | EDUARD O.B. GORAN TOKAN, S.Sos, Msi / 19790703 200902 1 004 | Kasubbag Teknik Penyelenggaraan Pemilu |
| 3. | JOENADY WONGSO, S.E / 19791227 200902 1 004 | Kasubag Hukum dan SDM |
| 4. | MELKIADUS NONG AKEL, S.E / 19860203 200501 1 001 | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi |

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

